

# PERANAN PENGADILAN AGAMA DALAM PEMBARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Edi Gunawan

Dosen Tetap di Intitut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara

**Abstract:** *This paper highlights the concept of Islamic law in Indonesia that has grown with various social processes, but do not rule out the methods that are very concerned about the interests of local (local culture of Indonesian people). The concept of Islamic legal reformation in Indonesia is mostly done through the results of judges'ijtihad and scientific studies in al-abwal al-Syakhsiyah and Islamic economics field. The factors that cause the occurrence of legal reformation, as follow: the changing conditions, situation, place, and time, to fill the legal vacuum because the norms contained in the books of fiqh is not set, while the public demand for new law problem is very urgent for apply, the influence of economic globalization and science and technology.*

**Abstrak:** Tulisan ini menyoroti mengenai konsep hukum Islam di Indonesia yang telah berkembang dengan berbagai proses sosial yang terjadi, namun tidak mengesampingkan metode-metode yang sangat memperhatikan kepentingan lokal (budaya lokal masyarakat Indonesia). Konsep pembaruan hukum Islam di Indonesia banyak dilakukan melalui hasil ijtihad para hakim dan kajian ilmiah dalam bidang *al-abwal al-Syakhsiyah* dan ekonomi Islam. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembaruan hukum, antara lain: adanya perubahan kondisi, situasi, tempat, dan waktu, untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum masalah baru sangat mendesak untuk diterapkan, pengaruh globalisasi ekonomi dan IPTEK.

## Pendahuluan

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka Hukum Islam merupakan salah satu hukum yang hidup (*living law*) dan bagian dari tiga sistem hukum (hukum Islam, hukum Barat dan hukum adat) yang ada di Indonesia. Nilai ataupun norma agama akan hadir bersamaan dengan hadirnya agama tersebut.

Pada masa awal Islam (masa Rasulullah), pengejawantahan hukum dalam ranah aplikatif berdialektika dengan realitas sosial tidaklah mengalami kendala apapun. Hal ini karena umat pada waktu itu bisa langsung menanyakannya kepada Rasulullah sebagai pemegang otoritas yang bisa menginterpretasikan wahyu Tuhan yang sakral itu. Namun setelah wafatnya beliau (Rasulullah), para sahabat menghadapi berbagai persoalan baru dan lebih kompleks. Hal ini disebabkan disamping semakin bertambahnya orang yang memeluk Islam juga ekspansi wilayah yang terlampau luas sehingga terkumpul realitas sosial budaya masyarakat yang heterogen.

Demikian juga pada masa selanjutnya (sepertimasa *tabi'in* dan masa *tabi'ut tabiin*). Pengambilan dasar hukum terhadap teks normatif yang bersifat sakral tersebut sebagai konsideran tidak lagi bersifat sederhana jika tidak dibilang begitu kompleks. Dialektika antara teks dan konteks tersebut berujung pada keberagaman kesimpulan premis yang dilontarkan oleh para ahli hukum disetiap masa dan tempat yang berbeda. Realitas historis ini pada tahap selanjutnya menciptakan berbagai paham dari para ahli hukum yang mengkristal menjadi berbagai kelompok aliran yang dikenal dengan istilah mazhab.

Indonesia bukanlah berbentuk negara Islam, akan tetapi sebuah negara yang berbentuk negara kesatuan republik yang tidak memberi ruang secara penuh kepada umat Islam untuk mengejawantahkan dasar dan tata hukumnya kepada sumber-sumber hukum Islam secara menyeluruh. Demikian juga halnya pada umat penganut agama lain seperti Kristen, Hindu, Budha dan lainnya. Akan tetapi, disisi lain secara formal legalistik negara juga tidak sepenuhnya menutup mata dan menghalangi

umat Islam untuk melaksanakan hukum Islam. Sehingga disamping mempunyai landasan dogmatis pada tataran teologis, keberadaan hukum Islam juga didukung oleh umatnya dan untuk sebagian mempunyai landasan formal dari tata aturan perundang-undangan yang terdapat di Negara Republik Indonesia.

Hukum Islam di Indonesia telah berkembang selama belasan abad lamanya dengan proses sosial yang terjadi, namun tidak mengesampingkan metode-metode yang sangat memperhatikan kepentingan lokal (budaya lokal masyarakat Indonesia). Tidak mengherankan jika para cendekiawan (intelektual) muslim Indonesia mulai dari zaman dulu sampai saat ini terus memperjuangkan hukum Islam yang selalu sesuai dengan sosio kultur bangsa Indonesia. Oleh karenanya, hukum Islam merupakan salah satu bagian dari lembaga kemasyarakatan fungsional yang berhubungan dan saling mempengaruhi dengan lembaga kemasyarakatan lainnya. Hubungan antara struktur sosial dengan hukum memberikan pengertian yang lebih mendalam mengenai lingkungan sosio kultur dimana hukum berlaku di masyarakat<sup>1</sup>.

Hukum Islam sebagai hukum yang hidup di Indonesia, maka dinamisasi hukum Islam di Indonesia pastilah akan berpengaruh terhadap proses perkembangan maupun interaksi sosial. Begitu juga dengan status sosial, dikarenakan norma yang terserap hasil dari interaksi antara agama dengan masyarakat tersebut memunculkan implikasi terhadap proses sosial yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat di mana hukum itu akan diterapkan.

Dinamika pembaruan hukum Islam di Indonesia telah mewarnai sejarah umat Islam di Indonesia. Gagasan pembaruan dalam hukum Islam muncul diakibatkan terjadinya kesenjangan antara materi hukum, terutama hukum Islam yang berkaitan dengan fikih dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini. Upaya mewujudkan pembaruan tersebut dilakukan dalam bentuk modifikasi, kodifikasi, maupun kompilasi, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga.

Di Indonesia, pembentukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menurut sebagian ahli hukum

Islam merupakan sebagai bagian dari pembaruan perumusan hukum Islam di Indonesia. Hal itu bisa dikatakan sebagai tindakan antisipatif terhadap perkembangan kebutuhan hukum Islam yang akan diterapkan kepada masyarakat Indonesia yang memiliki karakteristik yang sangat plural dalam hal suku dan budaya yang sangat berbeda kondisi sosialnya dengan umat Islam di wilayah Timur Tengah, di mana munculnya para ahli fikih dan tempat dirumuskannya fikih.

Menurut Hasballah Thaib, perkembangan hukum Islam di Indonesia agak lamban perkembangannya dibandingkan dengan negara-negara Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara. Keterlambatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu *pertama*, masih kuat anggapan bahwa *taqlid* (mengikuti pendapat ulama dahulu) dianggap masih cukup untuk menjawab persoalan kontemporer, di samping banyak ulama merasa lebih aman mengikuti pendapat ulama terdahulu daripada mengikuti pendapat orang banyak, tetapi was-was untuk salah; *kedua*, hukum Islam di Indonesia dalam konteks sosial politik masa kini selalu mengundang polemik berada pada titik tengah antara paradigma agama dan paradigma negara. Bila dianggap sebagai paradigma negara, hukum Islam harus siap menghadapi masyarakat yang plural; *ketiga*, persepsi sebagian masyarakat yang mengidentikkan fiqh sebagai hasil kerja intelektual agama yang kebenarannya relatif dengan syariat yang merupakan produk Allah dan bersifat absolut<sup>2</sup>.

Pertimbangan bahwa zaman sekarang sangat jauh berbeda dengan zaman di mana banyak imam mazhab dan fuqaha yang berijtihad terhadap permasalahan yang terjadi pada saat itu, namun sebagian sudah tidak lagi relevan dengan putusan-putusan hukum saat ini. Maka, pada saat sekarang ini mutlak perlu diadakan pembaruan hukum Islam dengan ijtihad dan pemikiran baru untuk dapat menjawab segala permasalahan hukum Islam yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Islam. hukum Islam harus memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang menjadi kebutuhan masyarakat masa kini, khususnya di Indonesia.

### **Pengertian Pembaruan Hukum Islam**

Pembaruan berasal dari kata baru dengan mengedepankan awalan -pe dan akhiran -an. Dalam

<sup>1</sup> <http://Dinamika-hukum-Islam-Indonesia.com>. diakses pada tanggal 15 April 2015

<sup>2</sup> Hasballah Thaib, *Tajdid Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*, makalah disampaikan pada acara seminar para Hakim dan Panitera Peradilan Agama se-Sumatera Utara di Medan tanggal 12 Juni 2002, h. 12

bahasa Indonesia, kata baru mengandung beberapa arti, antara lain, belum pernah ada sebelumnya, belum pernah didengar sebelumnya, belum pernah dipakai, permulaan, segar, dan modern<sup>3</sup>. Dari semua arti tersebut, memiliki kedekatan makna. Sebab sesuatu yang baru berarti belum ada sebelumnya. Karena belum pernah ada, maka belum pernah dipakai, sehingga jika ada sesuatu yang baru, boleh dianggap sebagai suatu permulaan. Kemudian dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* itu disebutkan pula, memperbaiki berarti memperbaiki supaya menjadi baru, mengulang sekali lagi, memulai lagi, mengganti dengan yang baru, dan memodernkan. Sedangkan pembaruan artinya proses, perbuatan dan cara memperbaiki<sup>4</sup>.

Istilah-istilah lain yang dianggap sepadan atau sering digunakan dalam konteks pembaruan adalah “*tajdid*”<sup>5</sup> dan reformasi<sup>6</sup>. Menurut Harun Nasution, pembaruan dalam Islam diperlukan untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern<sup>7</sup>.

Menurut Yusuf al-Qardhawi yang dikutip oleh Abdul Manan, yang dimaksud dengan *tajdid* adalah berupaya mengembalikannya pada keadaan semula sehingga ia tampil seakan barang baru<sup>8</sup>. Hal itu dengan cara memperkuat sesuatu yang lemah, memperbaiki yang usang dan menambal kegiatan yang retak sehingga kembali mendekat pada bentuk yang pertama. Dengan kata lain, *tajdid* bukan merombak bentuk yang pertama

atau menggantinya dengan yang baru. Sebagai konkret, bila ingin *mentajdid* (memperbarui) suatu bangunan tua, berarti kita membiarkan substansi, ciri-ciri, bentuk dan karakteristik bangunan itu. Kita hanya memperbaiki yang rusak, menghiasinya kembali, menambal yang kurang, memperindah bagian yang sudah lumat. Jadi, memperbaiki bangunan bukan menghancurkannya lantas diganti dengan bangunan baru yang berbeda. Demikian pula *tajdidud din* bukan bermakna mengubah *din*, tetapi mengembalikannya menjadi seperti dalam era Rasulullah saw., para sahabat, dan tabi’in<sup>9</sup>.

Menurut Abdul Manan, pembaruan hukum Islam adalah upaya dan perbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam (mujtahid) dengan cara-cara yang telah ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah *istinbath* hukum yang dibenarkan sehingga menjadikan hukum Islam dapat tampil lebih segar dan modern, tidak ketinggalan zaman, inilah yang dalam istilah ushul fikih dikenal dengan “*ijtihad*”<sup>10</sup>. Oleh karena itu, pembaruan hukum Islam yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki otoritas dan kompetensi dalam pengembangan hukum Islam (tidak memiliki syarat-syarat sebagai seorang *mujtahid*), atau tidak dilakukan berdasarkan sistem dan kaidah-kaidah yang benar dalam menentukan hukum, maka hal itu tidak dapat dikatakan sebagai pembaruan hukum Islam.

Pembaruan hukum Islam yang dimaksud oleh pemakalah dalam tulisan ini adalah pengembangan dan pembaruan hukum yang dilakukan dengan menggunakan sistem dan kaidah yang benar dalam menetapkan (*istinbath*) hukum suatu perbuatan, baik karena perbuatan tersebut telah memiliki ketetapan hukum akan tetapi sulit diterapkan karena perbedaan zaman dan kondisi sosial, maupun perbuatan yang belum memiliki ketentuan hukum. Maka harus ditetapkan sesegara mungkin baik itu dengan pengembangan hukum maupun pembaruan hukum dari ketentuan hukum yang telah ada.

### Ijtihad sebagai Metode Pembaruan Hukum Islam

Pemikiran ijtihad dalam pembaruan hukum Islam meliputi dua hal: *pertama*, ketegasan agama dalam menyebutkan suatu persoalan adalah

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 96

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 96

<sup>5</sup> *Tajdid* merupakan bentuk masdar dari kata *jaddada-yujaddidu-tajdidan*. *Jaddada-yujaddidu* artinya memperbaiki.

<sup>6</sup> Reformasi berasal dari Bahasa Inggris “*reformation*” yang berarti membentuk atau menyusun kembali. Jhon Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Cet. XX; Jakarta: PT. Gramedia, 1992), 437. Reformasi juga bisa berarti perubahan secara radikal untuk perbaikan (bidang sosial, politik, dan agama) tanpa kekerasan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 826.

<sup>7</sup> Harun Nasution, *Pembaruan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Cet. XII; Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 11-12.

<sup>8</sup> Lihat Yusuf al-Qardhawi, *Min Ajli Shahwatini Rasyidah Tujaddidud-din*, Terjemahan Nabhani Idris, *Fiqh Tajdid dan Shahwah Islamiyah* (Jakarta: Islamuna Pers, 1997), h. 28-29.

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 150.

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 152.

memang sengaja sebagai rahmat kepada umatnya. Dengan demikian, para mujtahid dapat leluasa memberikan intepetasinya dan merealisasikannya sesuai dengan kehendak agama melalui proses ijtihad, analogi, *maslâbat mursalah*, *istihsan*, *istislah*, dan sebagainya. *kedua*, menjelaskan teks-teks *ẓanni*, baik dalam hal orientasinya (hadis-hadis nabi pada umumnya bersifat demikian) maupun *ẓanni* dalam pengertian yang dapat dipahami<sup>11</sup>. Seperti diketahui bahwa sebagian hukum telah dirinci oleh Alquran dan hadis, tetapi tidak sedikit pula teks-teks hukum tidak secara tegas dan terperinci dijelaskan dalam Alquran maupun hadis, namun hanya bersifat global. Oleh karenanya, diperlukan pemikiran-pemikiran para ahli hukum Islam untuk menjelaskan hukum yang bersifat umum agar dapat dihasilkan hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisi kepentingan masyarakat.

Menurut Ibrahim Husen<sup>12</sup>, peran ijtihad pada garis besarnya dapat dibagi menjadi tiga segi, yaitu: *pertama*, ijtihad dilakukan untuk mengeluarkan hukum dari *ẓahir* nash manakala persoalan dapat dimasukkan ke dalam lingkungan nash. Cara ini dilakukan setelah memeriksa keadaan *amm-kah* atau *kebas*, *mutbalaq* atau *muqayyad*, *nasikh* atau *mansukh* dan hal-hal lain yang berkaitan dengan lafal. *Kedua*, ijtihad dilakukan untuk mengeluarkan hukum yang tersirat dari jiwa dan semangat nash dengan memeriksa lebih dahulu apakah yang menjadi *illat* bagi hukum nash itu. Cara ini dikenal dengan *qiyas*. *Ketiga*, ijtihad dilaksanakan untuk mengeluarkan hukum dari kaidah-kaidah umum yang diambil dari dalil-dalil yang tersebar.

Ada dua hal pokok yang harus diperhatikan agar ijtihad dapat berperan dalam pembaruan hukum Islam dan mendapat legitimasi dari para pakar hukum Islam, *pertama*, pelaku pembaruan hukum Islam adalah orang yang memenuhi kualitas sebagai mujtahid. *kedua*, pembaruan itu dilakukan di tempat-tempat yang dibenarkan syara'<sup>13</sup>. Oleh karena itu, seberapa besar mujtahid berperan dalam pembaruan hukum Islam sangat tergantung pada

kemampuan mujtahid dalam mengimplementasikan kemampuannya dalam menggali (*istinbath*) hukum-hukum yang terkandung dalam Alquran dan hadis.

Dalam rangka pembaruan hukum Islam, maka ijtihad terhadap masalah-masalah baru dengan metode yang tepat mutlak dilakukan. Hal itu sangat penting untuk dilakukan karena tidak semua permasalahan yang muncul saat ini memiliki ketetapan hukum pasti dalam Alquran, hadis, ijma maupun qiyas. Ijtihad dalam rangka pembaruan hukum Islam sudah menjadi keniscayaan yang tidak bisa dihindari pada zaman modern. Dengan adanya ijtihad yang dilakukan dalam rangka memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan umat Islam, diharapkan hukum Islam tetap eksis dan tidak ketinggalan sehingga mampu menjawab segala persoalan-persoalan yang mengikuti perkembangan zaman.

### Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembaruan Hukum Islam

Pada dasarnya, proses pembaruan hukum Islam telah berlangsung sejak lama, proses tersebut berlangsung dengan kondisi dan situasi dan berdasarkan tuntunan zaman. Hal ini disebabkan karena menurut sebagian ahli bahwa norma-norma yang terkandung dalam kitab-kitab fikih klasik tidak mampu lagi memberikan jawaban dan solusi terhadap berbagai masalah-masalah baru yang terjadi, di mana pada waktu kitab fikih-fikih tersebut ditulis permasalahan tersebut belum terjadi. Kita dapat contohkan misalnya, perkawinan dengan menggunakan telepon, pemberian kewarisan kepada anak angkat melalui *wasiat wajibah*, pengelolaan zakat, wakaf dalam bentuk tunai, dan macam-macam masalah baru lainnya. Oleh karena itu, negara harus membuat peraturan yang mengatur tentang hal-hal baru tersebut ke dalam peraturan berupa perundang-undangan yang dapat memberikan solusi agar tidak terjadi kekacauan dalam pelaksanaannya di masyarakat.

Menurut para pakar hukum Islam di Indonesia, pembaruan hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: *pertama*, untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum masalah yang baru terjadi itu sangat mendesak untuk diterapkan. *Kedua*, pengaruh globalisasi ekonomi dan IPTEK sehingga

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 161, mengutip dari tim *Dirasah Islamiyah UIJ, Ibadat dan Syariah* (Jakarta, 1978), h. 158-159.

<sup>12</sup> Ibrahim Husen, *Fiqh Perbandingan, Masalah Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 15-16.

<sup>13</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 162 mengutip pendapat Amad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Gazhali, Maslahat Mursalah, dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 169.

perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya. *Ketiga*, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional. *Keempat*, pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid baik tingkat nasional maupun tingkat internasional, terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi<sup>14</sup>.

Menurut Abdul Manan, Hak dan kewajiban melakukan pembaruan hukum Islam adalah pemerintah, dan umat Islam wajib menantinya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Alquran dan Sunah. Para cendekiawan muslim diharapkan dapat memperbaiki hukum Islam dengan melakukan jthihad, baik secara individual maupun kolektif (seperti MUI, NU, Muhammadiyah, dan sebagainya)<sup>15</sup>. Dari beberapa ormas-ormas Islam dan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk melakukan ijthihad, diharapkan agar lebih responsive terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat akibat adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena permasalahan-permasalahan sosial keagamaan di masyarakat yang

dihadapi umat semakin rumit bahkan bisa dikatakan sangat kompleks, maka seyogyanyalah orang-orang ataupun kelompok yang memiliki kapabilitas untuk melakukan ijthihad dalam rangka pembaruan hukum Islam. Hendaknya ijthihad dilakukan secara kolektif serta menggunakan berbagai disiplin ilmu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, pemerintah dan ulama harus lebih responsive dan antisipatif terhadap berbagai permasalahan-permasalahan sosial keagamaan yang mungkin dihadapi oleh masyarakat (umat Islam).

Imam Syaukani mengatakan, bahwa hukum Islam sebagai satu pranata sosial memiliki dua fungsi: *pertama*, sebagai control sosial (*social control*); dan *kedua*, sebagai nilai baru dan proses perubahan sosial (*social change*)<sup>16</sup>. Fungsi dari hukum Islam yang pertama adalah sebagai sosial control terhadap masyarakat, sehingga masyarakat dalam bertindak, menjadikan hukum Islam sebagai pedoman agar tidak keluar dari rel-rel syariah. Sedangkan yang kedua hukum Islam sebagai produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, hukum Islam dituntut untuk akomodatif terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Sebab kalau tidak, mungkin saja hukum Islam akan mengalami kemandulan fungsi.

Noel J. Coulson, seperti dikutip oleh Amir Mu'alim dan Yusdani dalam buku *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, menyatakan bahwa pembaruan hukum Islam menampakkan diri dalam empat bentuk, yakni:

1. Kodifikasi (yaitu pengelompokan hukum yang sejenis kedalam kitab undang-undang) hukum Islam menjadi hukum perundang-undangan negara, yang disebut sebagai doktrin siyasah;
2. Tidak terikatnya umat Islam pada hanya satu mazhab hukum tertentu, yang disebut sebagai doktrin *takhayyur* (seleksi) yaitu mendapat nama yang paling dominan dalam masyarakat;
3. Perkembangan hukum dalam mengantisipasi perkembangan peristiwa hukum yang baru

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam*, h. 154. Sedangkan menurut Zaenuddin Nasution, pembaruan hukum Islam disebabkan karena adanya perubahan kondisi, situasi, tempat, dan waktu sebagai akibat dari faktor-faktor tersebut. Perubahan adalah sejalan dengan teori *qaul qadim dan qaul jadid* yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Zaenuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 243-246. Lihat juga Ahmad Nakhrowi Abdul Salam, *Imam Syafi'i Mazhab Qadim Wal Jadid*, Disertasi pada Universitas Al-Azhar Cairo, tidak dipublikasikan, 1994, h. 30-32. Hukum dapat berubah disebabkan karena berubahnya dalil hukum yang dipergunakan dalam menetapkan hukum peristiwa baru untuk melaksanakan *maqâsid*. Karena hasil ijthihad bersifat relatif, maka perubahan hukum harus menjadi perhatian karena bisa saja peristiwa pada tempat yang berbeda bisa juga memiliki hukum yang berbeda. Sehingga kebenaran perlu didekatkan sedekat mungkin. Oleh karena itu, ijthihad sebagai metode dalam penemuan hukum harus terus berlangsung karena setiap perkara baru harus segera ditentukan hukumnya yang bersifat baru pula. Menurut sebagian ahli bahwa ijthihad tidak akan pernah tertutup karena peristiwa baru akan selalu bermunculan yang membutuhkan untuk segera ditetapkan hukumnya agar tidak ketinggalan dengan zaman.

<sup>15</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 154-155

<sup>16</sup> Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, h. 22. Bandingkan dengan Mochtar Kusuma Atmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Putra A. Bardin, 2000) dan Mochtar Kusuma Atmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Bandung: Bina cipta, 1986). Selain dari dua fungsi tersebut, maka hukum juga berfungsi sebagai pemberi kesejahteraan kepada masyarakat.

timbul, yang disebut sebagai doktrin *tabiq* (penerapan hukum terhadap peristiwa baru);

4. Perubahan hukum dari yang lama kepada yang baru disebut doktrin *tajdid* (reinterpretasi)<sup>17</sup>.

Adanya faktor-faktor penyebab terjadinya pembaruan hukum Islam, mengakibatkan munculnya berbagai macam perubahan dalam tatanan sosial umat Islam, baik yang menyangkut ideologi, politik, sosial, budaya dan sebagainya. faktor-faktor tersebut melahirkan sejumlah tantangan baru yang harus dijawab sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembaruan pemikiran hukum Islam<sup>18</sup>. Oleh karena itu, dalam mengantisipasi munculnya berbagai permasalahan dalam hukum Islam yang belum memiliki hukum yang pasti, maka ijtihad tetap harus berlangsung dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan wewenang dalam berijtihad, sehingga mampu memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan baru yang muncul.

Untuk mengantisipasi faktor-faktor penyebab tidak terjawabnya berbagai permasalahan baru dalam hukum Islam, maka Abdul Manan menawarkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengadakan kajian secara komprehensif terhadap seluruh tradisi Islam, baik yang bersifat fenomena tradisional maupun Islam modernis dalam berbagai aspek;
2. Menggunakan kajian ilmiah kontemporer tanpa mengabaikan khazanah intelektual Islam klasik;
3. Memasukkan masalah kekinian ke dalam pertimbangan pada saat mengintrepetasikan Alquran dan Sunnah;
4. Mengembangkan fikih Islam dengan cara memfungsikan kembali ijtihad baik individual maupun kolektif sehingga dapat menghasilkan materi hukum yang sesuai dengan modernisasi yang sekarang sedang berjalan dalam masyarakat Islam;
5. Menyatukan pendapat di antara mazhab-mazhab tentang berbagai masalah hukum yang serupa dan sama demi kepastian hukum dan ini dapat dilaksanakan jika semua pihak memandang bahwa fikih sebagai suatu kesatuan yang utuh;
6. Zaman modern dikenal dengan zaman spesialisasi dan zaman pembedangan secara

kritis, sebab tidak mungkin para fuqaha dapat berbicara tentang segala bidang pada zaman sekarang ini<sup>19</sup>.

Dalam ruang pembaruan hukum Islam, ijtihad tetap harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk dapat memberikan solusi hukum terhadap permasalahan-permasalahan baru yang muncul, sebab tidak mungkin ijtihad para ulama terdahulu mampu mencakup segala hal secara mendetail mengenai ketentuan-ketentuan hukum di zaman sekarang ini. Akan tetapi, ijtihad tidak boleh keluar dari jalur masalah dan tetap memperhatikan tujuan syariah (*maqashid al-Syari'ah*).

### Perkembangan Pengadilan Agama dalam Politik Hukum Nasional

Dalam masa kurang lebih 15 tahun, yakni menjelang disahkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sampai menjelang lahirnya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Terdapat dua hal yang sangat penting dalam perjalanan perkembangan peradilan agama di Indonesia. *Pertama*, proses lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan peraturan pelaksanaannya PP No.9 Tahun 1975, *kedua* lahirnya Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang perwakafan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara RI tanggal 2 Januari 1974 untuk sebagian besar telah memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Tuntutan ini telah dikumandangkan sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama tahun 1928 yang kemudian dikedepankan dalam kesempatan-kesempatan lainnya, berupa harapan perbaikan kedudukan wanita dalam perkawinan. Perbaikan yang didambakan itu terutama bagi golongan "Indonesia asli" yang beragama Islam di mana hak dan kewajibannya dalam perkawinan tidak diatur dalam hukum yang tertulis. Hukum perkawinan orang Indonesia asli beragama Islam yang tecantum dalam kitab-kitab fikih, menurut sistem hukum Indonesia tidaklah dapat digolongkan dalam kategori hukum tertulis, karena tidak tertulis dalam peraturan pemerintah<sup>20</sup>.

<sup>17</sup> Amiur Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 15.

<sup>18</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 154.

<sup>19</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 158-159.

<sup>20</sup> Erfiana Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, h. 128.

Langkah berikutnya adalah penyusunan RUU peradilan agama sampai pada pengesahannya di forum DPR menjadi UU No.7 Tahun 1989 (29 Desember 1989) yang merupakan fenomena khas orde baru, dan seperti yang terjadi pada tahun 1974, bahwa bila menyangkut inti nilai Islam, para anggota DPR yang beragama Islam baik dari Golkar, PDI, PPP, dan ABRI akan mempunyai pendirian yang sama. Meskipun pers Protestan dan Katolik gencar menentang RUU peradilan agama itu, namun pembahasannya berjalan mulus tanpa hambatan untuk disahkannya menjadi UU No.7 Tahun 1989.<sup>21</sup>

Pengesahan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, membawa perubahan yang sangat besar terhadap kedudukan peradilan agama, bukan hanya pada posisinya sebagai sebuah lembaga peradilan sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman yang sama dengan lembaga peradilan yang lain. Akan tetapi pengesahan pemberian secara penuh wewenang yang menjadi tugas pokok dari peradilan agama untuk menyelesaikan kasus-kasus para umat Islam di Indonesia yang berkaitan dengan hukum keluarga. Dengan, lahirnya undang-undang peradilan agama, maka peradilan agama telah mandiri di Indonesia dalam menegakkan hukum berdasarkan hukum Islam bagi mereka pencari keadilan yang beragama Islam berkaitan dengan perkara-perkara perdata dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan wakaf. Dengan demikian, umat Islam di Indonesia diharuskan untuk mengajukan kasus-kasusnya ke pengadilan agama yang menjadi wewenang pengadilan agama.

Setelah dua tahun berlakunya UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ditetapkan Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menopang pelaksanaan peradilan agama. KHI tidak lahir secara tiba-tiba, akan tetapi mengalami pengkajian dan proses yang tidak singkat. Bahkan masuk dalam ranah politik. Hal itu dilakukan agar pengadilan agama dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memiliki wilayah dan jalur yang pasti. Karena dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum memuat perkara-perkara perdata Islam lainnya yang harusnya menjadi wewenang pengadilan agama, tidak hanya itu masalah perkawinan pun yang

termuat dalam undang-undang perkawinan belum secara terperinci menguraikan perkara-perkara perkawinan.

Dalam UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai perubahan atas UU No.35 Tahun 1999 tentang perubahan atas No.14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan a) peradilan umum, b) peradilan agama, c) peradilan militer, dan d) peradilan tata usaha negara.

Menurut Yahya Harahap, ada lima tugas dan wewenang yang terdapat dalam lingkungan peradilan agama, yaitu: 1) Fungsi kewenangan mengadili, 2) Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, 3) Kewenangan lain oleh atau berdasarkan atas undang-undang, 4) Kewenangan pengadilan tinggi agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif, 5) Bertugas mengawasi jalannya peradilan<sup>22</sup>. Pada prinsipnya kekuasaan dan wewenang peradilan agama dengan \peradilan lainnya, baik itu peradilan umum, peradilan tata usaha negara, maupun peradilan militer adalah sama. Akan tetapi, perbedaannya berada pada kekuasaan mengadili atau perkara yang menjadi wewenang masing-masing peradilan (kewenangan absolut).

Dapat kita contohkan kewenangan absolut yang dimiliki oleh peradilan agama adalah perkara-perkara para pencari keadilan yang beragama Islam berkenaan dengan perkara perdata seperti perkawinan dan kewarisan, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolut peradilan agama untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara tersebut. Sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam, maka perkara mereka harus diajukan ke pengadilan negeri untuk diselesaikan. Namun apabila perkara-perkara pencari keadilan yang bergama Islam telah diputuskan oleh pengadilan agama, lalu pencari keadilan tersebut tidak menerima putusan pengadilan agama tersebut, maka dapat mengajukan banding ke lembaga yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi Agama.

Selain kewenangan absolut yang dimiliki oleh pengadilan agama, maka juga memiliki kompetensi relatif yang berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dalam pasal

<sup>21</sup> Zaini Ahmad Noeh, *Perkembangan Hukum Keluarga Islam setelah 50 Tahun Kemerdekaan* dalam Irfan Idris, *Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara dan Peradilan Keluarga dalam Sistem Politik Hukum Nasional*, h. 167.

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No.7 Tahun 1989* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), h. 101.

54 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa acara berlakunya pada lingkungan peradilan agama adalah hukum acara yang berlaku pada peradilan umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif pengadilan agama merujuk pada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 RB.g jo pasal 73 UU No.7 Tahun 1989.<sup>23</sup> Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak pada aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama yang mana gugatan ini akan diajukan agar memenuhi syarat formal.

Pasal 118 ayat (1) HIR, menganut asas bahwa yang berwewenang adalah pengadilan tempat kediaman tergugat. Namun terdapat pengecualian yang terdapat dalam pasal 118, pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), yaitu:

- a. Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat;
- b. Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat;
- c. Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan pengadilan di wilayah hukum di mana barang tersebut terletak;
- d. Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akad, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.<sup>24</sup>

Mengenai wewenang atau kompetensi peradilan agama diatur dalam pasal 49 sampai pasal 53 UU No.3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, wewenang tersebut terdiri atas wewenang absolut dan wewenang relatif. Wewenang relatif peradilan agama merujuk pada pasal 118 HIR, atau pasal 142 RBg jo pasal 66 dan pasal 73 UU No.7 Tahun 1989, sedangkan wewenang absolut berdasarkan pasal 49 UU No.7 Tahun 1989, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata bidang a) perkawinan, b) kewarisan, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infak, h) sedekah; dan i) ekonomi syariah.

<sup>23</sup> M. Fauzan, *Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia* (Cet. Ke-1; Jakarta: Kencana, 2007), h. 33.

<sup>24</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. Ke-1; Jakarta: Kencana, 2005), h. 102.

## Peranan Pengadilan Agama dalam Pembaruan Hukum Islam

Sejak lahirnya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terjadi perubahan hukum yang sangat signifikan dalam hukum Islam di Indonesia. Pemberlakuan undang-undang tersebut ditandai dengan dikeluarkannya PP No. 9 Tahun 1975. Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diikuti dengan ditetapkannya Inpres Presiden No.1 Tahun 1991 tentang KHI. Munculnya beberapa undang-undang yang menampung hukum Islam membawa angin segar tentang pembaruan hukum Islam di Indonesia. Pembaruan yang ada berkaitan hukum keluarga yang dulunya dalam bidang fikih kemudian dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi hukum nasional.

Pembaruan hukum Islam yang terjadi dalam bidang-bidang hukum keluarga<sup>25</sup> merupakan keniscayaan yang disebabkan nilai-nilai yang terkandung dalam kitab-kitab fikih tidak mampu lagi memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan kontemporer yang belum muncul pada waktu kitab-kitab fikih tersebut ditulis. Beberapa nilai-nilai fikih yang telah diperbaharui sebagiannya telah menjadi peraturan perundang-undangan hukum positif di Indonesia yang dijadikan acuan oleh hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara.

Beberapa yurisprudensi pengadilan agama yang berkaitan dengan pembaruan hukum Islam di Indonesia:

1. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989

Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutuskan dan melahirkan hukum baru yang tidak diatur dalam kitab fikih dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia, bahwa perkawinan yang dilangsungkan melalui telepon

<sup>25</sup> Beberapa contoh permasalahan hukum keluarga yang muncul saat ini adalah perkawinan yang ijab kabulnya dilakukan melalui telepon, pembagian harta kewarisan yang berbeda dalam Alquran dengan melihat aspek sosial, pemberian harta warisan yang berbeda agama antara ahli waris dan pewaris, menetapkan anak angkat sebagai orang yang dapat menerima harta warisan melalui wasiat wajibah, wakaf dalam bentuk uang tunai. Akibat majunya teknologi dan perkembangan zaman dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan mengharuskan negara untuk segera mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan agar tidak terjadi kekacauan di masyarakat.



sah. Putusan ini telah memberikan nuansa baru dalam hukum perkawinan di Indonesia, yang pada awalnya tidak begitu direspon oleh masyarakat, tetapi sekarang telah banyak diikuti umat Islam di Indonesia untuk melaksanakan perkawinan apabila mengalami kesulitan dalam akad nikah. Sehingga putusan pengadilan agama ini dapat memberikan nuansa dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia.

## 2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999

Mahkamah Agung memutuskan bahwa ahli waris non muslim berhak mendapatkan warisan berdasarkan wasiat wajibah yang kadar bagiannya sama dengan ahli waris lain yang beragama Islam. menempatkan ahli waris non muslim sejajar dengan ahli waris muslim merupakan hal yang baru dalam hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia.

## 3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 131.K/AG/1992

Mahkamah Agung memutuskan bahwa harta wakaf tidak dapat ditukar atau dijual dengan benda lain, tetapi jika terpaksa harus ditukar atau dijual karena karena tidak ada manfaatnya lagi atau tidak strategis lagi, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria yang pelaksanaannya dituangkan dalam PP No 28 Tahun 1977 tentang perwakafan.

## 4. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”; menurut MK pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentangan dengan UUD 1945, sehingga apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya menurut hukum ternyata memiliki darah dengan ayahnya, maka dapat diakui memiliki hubungan perdata ayah biologis dan keluarga ayah biologisnya.

## Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik sebuah benang merah, yaitu:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembaruan hukum, antara lain: adanya perubahan kondisi, situasi, tempat, dan waktu, untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum masalah baru sangat mendesak untuk diterapkan, pengaruh globalisasi ekonomi dan IPTEK, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam sebagai bahan acuan dalam membuat hukum nasional, pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujahid, terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Konsep pembaruan hukum Islam di Indonesia banyak dilakukan melalui perundang-undangan dan putusan pengadilan agama sebagai hasil ijtihad para hakim. Di samping itu perguruan tinggi berbasis Islam juga turut berperan dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia, misalnya kajian ilmiah dalam bidang *al-ahwal al-Syakhsiyah* dan ekonomi Islam.

## Daftar Pustaka

- al-Qardhawi, Yusuf, *Min Ajli Shahwatini Rasyidah Tujaddiduddin*, Terjemahan Nabhani Idris, *Fiqh, Tajdid dan Shahwah Islamiyah*, Jakarta: Islamuna Pers, 1997.
- Daud, Muhammad Ali, *Peradilan Agama dan Masalahnya* dalam Tjun Surjaman, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 1991.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Echols, Jhon dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Cet. XX; Jakarta: PT. Gramedia, 1992.
- Hazairin, Tujuh Serangkai tentang Hukum, Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1974.
- Hooker, M.B., *Adat Law in Modern Indonesia*, Oxford University Press, 1978.

- [http//Dinamika-hukum-Islam-Indonesia.com](http://Dinamika-hukum-Islam-Indonesia.com). diakses pada tanggal 15 April 2015
- Husen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan, Masalah Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Ichtijanto SA dalam *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Ind-Hill Co, 1990.
- Mu'alim, Amiur dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Munif, Amad Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Gazhali, Masalah Mursalah, dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Nasution, Harun, *Pembaruan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Cet. XII; Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Nasution, Zaenuddin, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- S Juhaya, Praja, *Aspek Sosiologi dalam Pembaruan Fiqh di Indonesia*, dalam Noor Ahmad, *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- S. Daniel Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum (Islamic Courts in Indonesia: a Study in the Political Bases in Legal Institution)*, diterjemahkan oleh Zaini Ahmad Noeh, Jakarta: Intermedia, 1986.
- Thaib, Hasballah, *Tajdid Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*, makalah disampaikan pada acara seminar para Hakim dan Panitera Peradilan Agama se-Sumatera Utara di Medan tanggal 12 Juni 2002.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.